

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan penulis dapat menarik simpulan yakni

1. Faktor yang Mempengaruhi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yakni penulis bagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang terjadi karena diri mereka sendiri seperti, sudah terlanjur hamil, Pernikahan siri dan yakin dengan pasangan. Sudah terlanjur hamil menjadi suatu alasan yang mendominasi dorongan calon pengantin *married by accident* dalam memutuskan perkawinan dini. Pernikahan siri menjadi suatu alasan dikarenakan umur mereka yang belum memenuhi peraturan, lalu ingin menunggu jarak umurnya dengan menikah siri, tetapi sudah tinggal satu atap dan melakukan hubungan suami istri dan akhirnya hamil diusianya yang belum memenuhi peraturan. Dan akhirnya mereka juga mengajukan rekomendasi dispensasi perkawinan dini karena kehamilannya. Yakin dengan pasangan juga menjadi suatu alasan bagi mereka untuk lanjut kejangk Pernikahan walaupun usianya belum memenuhi. Sudah berpacaran lama menjadikan keyakinan cinta mereka menjadi semakin kuat, meskipun terjadi hal yang tidak mereka inginkan.
2. Implementasi layanan konseling yang diberikan dalam proses rekomendasi dispensasi perkawinan dini oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Demak meliputi materi yang diberikan mulai dari secara sosial ekonomi, biologis, psikologis dan spiritualnya. Metode yang digunakan yakni metode secara lisan dan menggunakan metode elektif serta pendekatan naratif. Asas yang digunakan yakni asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kegiatan dan asas kekinian. Adapun media yang digunakan yakni media komunikasi secara lisan. Alur tahapan layanan terdiri dari tiga tahap yakni tahap pra-layanan, tahap layanan dan tahap pasca layanan. Tahap pra-layanan mengenai pengumpulan keadministrasian, pada tahap layanan yakni proses konseling yang dihadiri oleh orang tua calon pengantin yang belum cukup umur dan kedua calon pengantin serta petugas yang sedang bertugas, sedangkan tahap pasca layanan yakni tahap pemberian

surat rekomendasi dispensasi perkawinan dini. Diberikan atau tidaknya surat rekomendasi berdasar dari hasil pada tahap layanan. Adapun faktor pendukung dari proses layanan konseling yakni tempat yang nyaman, waktu yang efektif, dan petugas yang professional serta ketersediaan konseli untuk datang. Sedangkan faktor penghambat dari layanan konseling yakni kepribadian konseli yang *introvert* atau pendiam, kurangnya petugas dan belum adanya media yang menarik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pada layanan konseling bagi calon pengantin *Married by Accident* dalam memutuskan perkawinan dini di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten demak, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi remaja dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi. diharapkan untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat dan menggunakan media sosial dengan bijak. Untuk masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan yang sehat dan positif agar memberikan gambaran yang baik bagi generasi muda. Diharapkan pula untuk menjaga pola pikir yang matang bahwa kenikmatan sesaat dapat memunculkan masalah baru, supaya dapat mengurangi angka *Married by Accident*.
2. Bagi akademisi dapat melakukan penelitian dan pendalaman mengenai layanan rekomendasi ini. Peneliti membahas mengenai faktor yang menjadi pendorong keputusan perkawinan dini dan implementasi layanannya, yang selanjutnya akademisi dapat meneliti apa yang belum ada dalam penelitian ini, supaya dapat pembaharuan penelitian.
3. Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak diharapkan untuk mengadakan suatu gerakan untuk mengurangi angka *Married by Accident* di kawasan Kabupaten Demak. Serta dapat memperbaharui sistem secara dinamis terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman.